



SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PROPORSI PEMBAGIAN DANA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA DI KABUPATEN FAKFAK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI FAKFAK

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Nasional pada Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk merealisasikan penggunaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2023 sesuai proposi yang diperuntukkan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) se-kabupaten Fakfak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Proposi Pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pusat Kesehatan Masyarakat serta Tata Cara di Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
14. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan tentang Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 81);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten fakfak Nomor 034);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 38);
20. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 018);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri kesehatan RI No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan kesehatan;
 2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK/MENKES/32/I/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROPORSI PEMBAGIAN DANA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA DI KABUPATEN FAKFAK TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 1

- (1). Tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas meliputi:
 - a. Tarif Kapitasi
 - b. Tarif Non Kapitasi
- (2). Tarif Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan rentang nilai yang besarnya untuk setiap Puskesmas ditetapkan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3). Tarif Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan komprehensif kepada Peserta Program Jaminan Kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama.
- (4). Tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan nilai besaran yang sama bagi seluruh Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Peserta Program Jaminan Kesehatan berupa Tarif Non Kapitasi pada Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama dan pelayanan Kebidanan.

Pasal 2

- (1). Besaran tarif Kapitasi per FKTP (diisi berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan bersama Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri), dan norma penetapan besaran tarif kapitasi berdasarkan data jumlah dokter dan dokter gigi sesuai dengan SIP Dokter yang berlaku.

Tarif Kapitasi:

No	Norma Kapitasi	Puskesmas						Praktik Dokter
		3.000	3.500	4.500	5.000	5.500	6.000	8.000
	Ketersediaan							
1	Dokter Umum							
	a. tidak ada	√	√					
	b. 1 orang			√	√			√
	c. minimal 2 orang					√	√	
2	Dokter Gigi							
	a. tidak ada	√		√		√		
	b. ada		√		√		√	
3	Bidan/ Perawat	√	√	√	√	√	√	√
4	Laboratorium Pratama	√	√	√	√	√	√	√
5	Apotek/ Pelayanan obat	√	√	√	√	√	√	√

- (2). Tarif Non Kapitasi pada Rawat Jalan Tingkat Pertama dibayarkan sebagai berikut:

No	Pemeriksaan	Tarif	Keterangan
1	Pelayanan Penunjang Prolanis		
	- Pemeriksaan GDP	Rp. 20.000	1 bulan 1 kali bagi peserta prolanis DM
	- Pemeriksaan HbA1c	Rp. 200.000	6 bulan 1 kali bagi peserta prolanis DM
	- Pemeriksaan Microalbuminuria	Rp. 120.000	2 kali dalam 1 tahun bagi seluruh peserta Prolanis
	- Pemeriksaan Ureum	Rp. 30.000	2 kali dalam 1 tahun bagi seluruh peserta Prolanis
	- Pemeriksaan Kreatinin	Rp. 30.000	2 kali dalam 1 tahun bagi seluruh peserta Prolanis



	- Pemeriksaan Kolesterol Total	Rp. 45.000	2 kali dalam 1 tahun bagi seluruh peserta Prolanis
	- Pemeriksaan Kolesterol LDL	Rp. 60.000	2 kali dalam 1 tahun bagi seluruh peserta Prolanis
	- Pemeriksaan Kolesterol HDL	Rp. 45.000	2 kali dalam 1 tahun bagi seluruh peserta Prolanis
	- Pemeriksaan Triglicerida	Rp. 50.000	2 kali dalam 1 tahun bagi seluruh peserta Prolanis
2	Pemeriksaan Skrining Kesehatan		
	- Pemeriksaan IVA	-	Masuk dalam Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah
	- Pemeriksaan Papsmear	Rp. 125.000	1 kali dalam 1 tahun, jika hasil negatif maka bisa melakukan pemeriksaan lagi 3 tahun kemudian. Jika hasil positif bisa melakukan pemeriksaan lagi pada tahun selanjutnya.
	- Pemeriksaan GDS, GDP dan GDPP	-	Masuk dalam Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah
	- Terapi Krio	Rp. 150.000	Untuk kasus IVA Positif
3	Jasa Kebidanan, Neonatal dan KB		
	- Paket ANC	Rp. 200.000	- diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan - jenis pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - dalam hal pemeriksaan ANC tidak dilakukan disatu tempat maka dibayarkan kunjungan Rp. 50.000
	- Pemeriksaan PNC	Rp. 25.000 / kunjungan	diberikan dalam kurun waktu kunjungan dengan ketentuan 2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonatus pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2), 1 (satu) kali kunjungan neonatus ketiga (KN3), serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3).
	- Pemasangan atau pencabutan IUD / Implant	Rp. 100.000	-
	- Pelayanan suntik KB	Rp. 15.000	per kali suntik
	- Penanganan Komplikasi KB	Rp. 125.000	-
	- Pelayanan KB metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi	Rp. 350.000	-
4	Protosa Gigi		
	Protosa Gigi	Maksimal Rp. 1.000.000	- Diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama - Full protosa gigi maksimal Rp. 1.000.000 - Masing-masing rahang maksimal Rp. 500.000
5	Ambulance		
	Ambulance	Sesuai dengan tarif perda	- Penggantian biaya ambulance diberikan pada pelayanan ambulance darat dan ambulance air - Dalam hal belum terdapat tarif perda maka mengacu pada standar yang berlaku pada



			daerah dengan karakteristik geografis yang setara pada satu wilayah
--	--	--	---------------------------------------------------------------------

- (3). Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) ** bagi Puskesmas dengan fasilitas rawat inap per hari dibayarkan berdasarkan tarif non kapitasi adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (4). Pelayanan Kebidanan di Puskesmas dibayarkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a.	Paket Persalinan per vaginam normal oleh Bidan	Rp. 700.000,-
b.	Paket Persalinan per vaginam normal oleh Dokter	Rp. 800.000,-
c.	Paket Persalinan per vaginam dengan Tindakan Emergency Dasar di Puskesmas PONED	Rp. 950.000,-
d.	Pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas PONED (mis. Plasenta manual)	Rp. 175.000,-
e.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	Rp. 125.000,-

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Jenis pelayanan yang digunakan untuk pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan, terdiri dari :

1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP);
2. Tarif Non Kapitasi pada Rawat Jalan Tingkat Pertama;
3. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
4. Pelayanan Kebidanan

BAB III BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Biaya pelayanan kesehatan yang diterima oleh Puskesmas dari:

1. Tarif Kapitasi disetorkan langsung sebesar 100% (seratus persen) oleh BPJS Kesehatan ke rekening Puskesmas sebagai bagian dari rekening BUD (Bendahara Umum Daerah), yang dipergunakan oleh puskesmas setelah melalui mekanisme perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan melalui DPA (Dokumen Penggunaan Anggaran) Dinas Kesehatan Kabupaten Fakkaf.
2. Penerimaan tarif Non Kapitasi secara penuh disetor ke Bendahara Penerima Dinas Kesehatan untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah sebesar 100% (seratus persen) sebagai pendapatan Puskesmas.



BAB IV
PROPORSI PEMBAGIAN DANA

Pasal 5

Biaya pelayanan yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur proporsi penggunaannya sebagai berikut:

- (a) Tarif Kapitasi untuk pelayanan rawat jalan tingkat pertama:
- 1). Sebesar 60% (enam puluh persen) digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan.
 - 2). Sebesar 40% (empat puluh persen) digunakan untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
 - 3). Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan sebagaimana angka 2 (dua) di atas meliputi:
 - a. Biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya, meliputi:
- (1). Belanja Barang Operasional, terdiri dari:
- a). Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung;
 - b). Pelayanan Kesehatan Luar Gedung;
 - c). Operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas Keliling;
 - d). Bahan cetak atau alat tulis kantor;
 - e). Administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 - f). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 - g). Pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (2). Belanja Modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Contoh Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan seperti yang tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- (b) Tarif Non Kapitasi untuk pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama, dalam waktu 1 (satu) bulan dikembalikan ke Puskesmas untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya, dengan peruntukannya sebagai berikut :
1. Sebesar 50% (lima puluh persen) digunakan Jasa Sarana di Puskesmas.
 2. Sebesar 50% (lima puluh persen) digunakan Jasa Pelayanan di Puskesmas.
- (c) Tarif Non Kapitasi untuk Pelayanan Kebidanan – Neonatal dan KB, dalam waktu 1 (satu) bulan dikembalikan ke Puskesmas untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya, dengan peruntukannya sebagai berikut :
1. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) digunakan sebagai Jasa Sarana di Puskesmas.



2. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) digunakan sebagai Jasa Pelayanan di Puskesmas.

Pasal 6

(a) Dana Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) angka 1, dibayarkan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{array}{c}
 \text{Prosentase Kehadiran} \times \left(\begin{array}{c} \text{Jenis Ketenagaan} \\ \text{Masa Kerja} \\ \text{Tugas Rangkap Administrasi} \\ \text{Tanggung Jawab Program yang dipegang} \end{array} \right) \\
 \hline
 \text{X} \quad \text{Total Jumlah Seluruh Point} \quad \text{Jumlah Dana Jasa Pelayanann}
 \end{array}$$

1. Point Jenis Ketenagaan, sebagai berikut:

JENIS KETENAGAAN	POINT
Tenaga Medis	150
1. Tenaga Apoteker 2. Profesi Keperawatan (Ners)	100
Tenaga Kesehatan paling rendah S1 / D4	80
Tenaga Kesehatan D3	60
1. Tenaga Non Kesehatan paling rendah D3 2. Asisten Tenaga Kesehatan	50
Tenaga Non Kesehatan dibawah D3	25
Tenaga yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan poin	30

2. Point Tugas Rangkap Administrasi, sebagai berikut:

TUGAS ADMINISTRASI	Tambahan POINT
Kepala Puskesmas	100
Bendahara Dana Kapitasi JKN	50
1. Kepala Tata Usaha 2. Penanggung jawab Penatausahaan Keuangan	30

3. Point Tugas Rangkap sebagai Penanggung jawab Program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.

4. Point Masa Kerja, sebagai berikut:

MASA KERJA	Tambahan POINT
5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	5



11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	10
16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun	15
21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun	20
Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun	25

5. Point Kehadiran dinilai sebagai berikut:
- a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
 - c. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagai mana dimaksud pada huruf (a) di atas.
- (b) Dana Jasa Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama sebagaimana dalam Pasal 5 huruf (b) angka 2, dibagi dengan proporsi sebagai berikut :
1. Sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Jasa Medis.
 2. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Jasa Paramedis.
 3. Sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Jasa Manajemen Puskesmas.
- (c) Dana Jasa Pelayanan Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dalam Pasal 5 huruf (c) angka 2, dibagi dengan proporsi sebagai berikut :
1. Sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Jasa Medis / Paramedis penolong persalinan.
 2. Sebesar 10% (tujuh puluh persen) untuk Jasa Manajemen Puskesmas.

Pasal 7

Dana Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) angka 1 dan Pasal 5 huruf (c) angka 1, dibagi dengan proporsi sebagai berikut :

1. sebesar 60% (enam puluh persen) digunakan sebagai setoran Pendapatan Asli Daerah ke Kas Daerah.
2. sebesar 40% (empat puluh persen) digunakan kembali untuk pembelian obat dan penunjang lainnya serta pengembangan sumber daya manusia tenaga Puskesmas, rincian proporsi penggunaan sebagai berikut :
 - a. sebesar 20% (dua puluh persen) digunakan untuk pembelian obat, bahan medis habis pakai dan reagen;
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) digunakan untuk pengadaan sarana dan penunjang pelayanan kesehatan;
 - c. sebesar 20% (dua puluh persen) digunakan untuk pemeliharaan sarana dan penunjang pelayanan kesehatan; dan
 - d. sebesar 40% (empat puluh persen) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia bagi tenaga Puskesmas.



BAB V
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pelaksanaan atas Pembagian Dana Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Tata Cara Pembayaran di Kabupaten Fakfak dilakukan mulai dari bulan Januari 2022.

Pasal 9

Pengawasan pembagian Dana Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Tata Cara Pembayaran di Kabupaten Fakfak dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak serta pengawasan fungsional internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Fakfak.

Pasal 10

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak berkewajiban melaporkan secara tertulis dan berkala kepada Bupati Fakfak dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Fakfak tentang pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional tiap triwulan di Puskesmas, biaya pelayanan, penyetoran dan pengembalian serta perencanaan penggunaan sesuai ketentuan bab IV Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di : Fakfak
Pada tanggal : 5 April 2023

BUPATI FAKFAK
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 5 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023 NOMOR 026

